BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelanggaran Hak Konsumen Mengenai Informasi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

   Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen. Konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat 1, setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

2. Penyelesaian Sengketa Atas Pelanggaran Hak Konsumen Mengenai Informasi Yang Tidak Benar Di BPSK

   Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK

sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan oleh BPSK diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugidan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi upaya perlindungan konsumen, khususnya dalam hal perlindungan konsumen terhadap informasi yang tidak benar yang dapat merugikan konsumen. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak pengembang perumahan dalam menjalankan usahanya dengan cara-cara yang baik dan professional, serta memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, utamanya tentang hukum perlindungan konsumen. Pengetahuan mengenai hukum perlindungan konsumen yang baik, menjadikan pelaku usaha paham akan kewajiban dan hak pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya diharapkan tidak hanya melindungi kepentingannya sendiri tetapi juga secara bersamaan menjamin kepentingan konsumen.
2. Bahwa seluruh lapisan mayarakat hendaknya lebih teliti dalam membeli sesuatu jangan mudah tergiur oleh keuntungan atau fasilitas yang dijanjikan pelaku usaha dalam sebuah brosur promos

3. Bahwa advokasi dan edukasi perlindungan konsumen harus lebih disosialisaikan dan ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui upaya-upaya apa sajakah yang bisa dilakukan ketika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.

UBP
KARAWANG